

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK
DARI TINDAKAN *SKIMMING* OLEH PIHAK KETIGA
(STUDI KASUS PADA BANK BNI TBK. CABANG PALEMBANG
SQUARE)**



S K R I P S I

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum*

Universitas Sriwijaya

Oleh:

MUHAMMAD FAHRUDDIN CAESAR

(02011381823393)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : MUHAMMAD FAHRUDDIN CAESAR
NIM : 02011381823393
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK DARI TINDAKAN
SKIMMING OLEH PIHAK KETIGA (STUDI KASUS PADA BANK BNI
TBK. CABANG PALEMBANGSQUARE)**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal
21 Juli 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Pembimbing Utama, Mengesahkan,

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

(NIP. 196606171990011001)

Pembimbing Pembantu,

Hj. Mardiana, S.H., M.H

(NIP. 198208112014042001)

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Fahrudin Caesar
NIM : 02011381823393
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 29 Januari 2022
Studi Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, seperti memuat bahan-bahan hukum yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun tanpa menyebutkan sumbernya. Berisi bahan-bahan yang pernah diterbitkan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya di dalam teks, dengan sengaja kesalahan penulisan dalam tulisan yang dibuat, mengutip setiap kalimat dalam tulisan yang dibuat dan tidak mengurangi jumlah halaman dalam skripsi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Jika dalam penulisan ini saya terbukti melakukan penipuan dalam bentuk apapun, maka penulisan skripsi ini tidak akan diperiksa kembali pada periode komprehensif berikutnya.



Palembang, 2022

Muhammad Fahrudin Caesar

02011381823393

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“You Only Live Once”

(Penulis)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- *Allah S.W.T*
- *Orang Tua & Keluarga Tersayang*
- *Fakultas Hukum*
- *Universitas Sriwijaya*

KATA PENGANTAR


Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T. karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan mengangkat judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK DARI TINDAKAN *SKIMMING* OLEH PIHAK KETIGA (STUDI KASUS PADA BANK BNI TBK. CABANG PALEMBANG SQUARE)”** yang dimaksudkan dalam rangka sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini penulis susun berdasarkan standar yang ada dan diambil dari sumber-sumber terpercaya, dengan suatu harapan bahwa skripsi ini dapat menambah sumber informasi yang dapat membantu siapapun yang membacanya. Kekhasan tersendiri dalam penyusunan skripsi ini adalah kesederhanaan, sistematis dan dibuat untuk memudahkan pemahaman seputar *skimming* di Indonesia.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tentunya terdapat kekurangan serta kesalahan karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca sekalian. Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan dan kelengkapan skripsi yang telah penulis buat ini.

Palembang, 2022



Muhammad Fahrudin Caesar

02011381823393

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah S.W.T, karena atas berkat rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK DARI TINDAKAN *SKIMMING* OLEH PIHAK KETIGA (STUDI KASUS PADA BANK BNI TBK. CABANG PALEMBANG SQUARE)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya. Tentu tidak luput dari bantuan banyak pihak, maka pada kesempatan ini penulis perkenankan untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah S.W.T, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Orang tua saya yang selalu memberikan doa, semangat, kasih dan sayang, motivasi, serta dukungan dalam setiap langkah penulis dalam menuntut ilmu
3. Kakak dan Adik saya, yang selalu menghibur saya setiap hari
4. Keluarga besar saya, terima kasih karena memberikan motivasi dan dukungannya
5. Prof. Ir. H. Annis Saggaff, M.S.CE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Ketua Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

7. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Bapak Dr. Ridwan ,S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Bapak Dr. H. Murzal ,S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
10. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Hukum Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
11. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing utama saya yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan saran atas pengerjaan skripsi saya dari awal hingga akhir
12. Ibu Hj. Mardiana, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing kedua saya yang tiada hentinya memberikan saran, arahan dan bimbingan kepada saya terhadap pengerjaan skripsi saya dari awal hingga akhir
13. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sejak awal selalu memberikan ilmu pengetahuan kepada saya
14. Seluruh karyawan Bank BNI Kantor Cabang Palembang Square yang mau meluangkan waktunya untuk membantu saya mendapatkan data yang saya butuhkan
15. Teman-teman semasa SMA saya. Terima kasih sudah menemani dan menghibur saya dari awal perkuliahan hingga sekarang
16. Teman-teman semasa SMP saya. Terima kasih telah menjadi tempat saya bercerita dikala sedih maupun senang

17. Sahabat-sahabat terdekat saya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
18. Seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu saya dalam pengerjaan skripsi ini

Akhir kata, terima kasih untuk semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada saya. Semoga Allah S.W.T memberikan pahala yang berlipat ganda, dan semoga ilmu yang penulis dapatkan bisa menjadi berkah manfaat untuk kita semua. *Aamiin yaa Rabbal 'alamin.*

Palembang, 2022



Muhammad Fahrudin Caesar

02011381823393

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis.....	8
E. Ruang Lingkup.....	9
F. Kerangka Teori.....	9

1. Teori Perlindungan Hukum.....	9
2. Teori Prinsip Kehati-Hatian	11
G. Metode Penelitian	
1. Tipe Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Waktu dan Tempat Penelitian	14
4. Objek Penelitian	14
5. Teknik Pengumpulan Data.....	14
6. Jenis Data	15
7. Analisis Data	16
8. Penarikan Kesimpulan	17
H. Sistematika Penulisan	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Bank	
1. Pengertian Bank	19
3. Tujuan Bank	20
4. Fungsi Bank	21
B. Tinjauan Umum Mengenai Nasabah	
1. Pengertian Nasabah.....	25
2. Jenis-Jenis Nasabah.....	26
3. Hak-Hak Nasabah	27
C. Tinjauan Umum Mengenai <i>Automated Teller Machine (ATM)</i>	
1. Pengertian <i>ATM</i>	27

2. Kelebihan <i>ATM</i>	28
3. Kekurangan <i>ATM</i>	29
D. Tinjauan Umum Mengenai <i>Skimming</i>	
1. Pengertian <i>Skimming</i>	29
2. Jenis-Jenis <i>Skimming</i>	30
3. Cara Kerja <i>Skimmer</i>	32
E. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum	
1. Pengertian Perlindungan Hukum	33
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Jawab	34

BAB III PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank dari Tindakan <i>Skimming</i> Oleh Pihak Ketiga (Studi Kasus Pada Bank BNI Tbk. Cabang Palembang Square	36
B. Upaya yang Dapat Dilakukan Oleh Nasabah Kepada Pihak Bank sebagai Korban dari Tindakan <i>Skimming</i> oleh Pihak Ketiga (Studi Kasus Pada Bank BNI Tbk. Cabang Palembang Square)	
1. Upaya yang Dapat Dilakukan oleh Nasabah Kepada Pihak Bank sebagai Korban dari Tindakan <i>Skimming</i> oleh Pihak Ketiga di Luar Pengadilan	50
Upaya yang Dapat Dilakukan oleh Nasabah Kepada Pihak Bank sebagai Korban dari Tindakan <i>Skimming</i> oleh Pihak Ketiga di Pengadilan.....	53

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK DARI TINDAKAN
SKIMMING OLEH PIHAK KETIGA (STUDI KASUS PADA BANK BNI
TBK. CABANG PALEMBANG SQUARE)**


Oleh: Muhammad Fahrudin Caesar

ABSTRAK

Cybercrime merupakan sebuah jenis kejahatan baru yang muncul akibat dari globalisasi di dunia ini. Kejahatan ini tidak hanya memiliki satu sektor saja tetapi bisa di semua sektor, seperti misalnya di sektor perbankan, salah satu contohnya adalah kejahatan *skimming*. *Skimming* ATM adalah perampok bank berteknologi tinggi yang dikenal sebagai kejahatan kertas. Alih-alih menggunakan pistol dan catatan, *skimming* menggunakan alat pembaca kartu palsu dan kamera tersembunyi untuk mencuri informasi pelanggan untuk mendapatkan uang pelanggan itu dan mengambilnya. *Skimming* telah menjadi bisnis besar. Rumusan masalah dari penelitian berikut ini adalah: 1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah bank dari tindakan *skimming* oleh pihak ketiga, 2. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah kepada pihak bank sebagai korban dari tindakan *skimming* oleh pihak ketiga. Metode penelitian ini ialah yuridis-empiris yang artinya data diperoleh dari observasi lapangan dan wawancara langsung. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: 1. Perlindungan hukum terhadap nasabah terdapat dalam Undang-Undang, 2. Upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah dalam menyelesaikan permasalahan *skimming* dapat melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan

Kata Kunci: Bank, ATM, *Skimming* ATM


Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

(NIP. 196606171990011001)


Pembimbing Pembantu,



Hj. Mardiana, S.H., M.H

(NIP. 198208112014042001)

Ketua Hukum Bagian Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum

(NIP. 197307281998021001)

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di tahun 2021 ini, Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) sudah mengalami perkembangan yang amat cepat, apalagi setelah ditemukannya sebuah teknologi yang membantu perhubungan antar Internet dan komputer atau yang biasa disebut *Networking*. Namun sayangnya, macam-macam hal yang dianggap maju tersebut nyatanya diikuti pula dengan berkembangnya ‘*other side*’ atau sisi lain dari teknologi yang justru mengarah ke penggunaan kemajuan teknologi sebagai sebuah alat yang digunakan guna menciptakan berbagai modus kejahatan. Istilah ini pun kemudian kita kenal dengan *cybercrime*.

Cybercrime merupakan sebuah jenis kejahatan baru yang muncul akibat dari globalisasi di dunia ini. Kejahatan ini lebih berbahaya daripada kejahatan lainnya karena dampaknya dapat menyebabkan perang dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan ini pada masa sekarang ini terutama di tahun 2021, semakin berkembang seiring berjalannya waktu hingga saat ini banyak sekali kasus kejahatan ini. Semua negara berlomba-lomba untuk memajukan teknologinya untuk hal-hal yang positif, namun banyak orang yang menyalahgunakannya untuk hal-hal yang negatif. Kita harus waspada jika ingin menggunakan teknologi karena di luar sana banyak sekali orang jahat, jika kita lalai maka kita bisa terpengaruh oleh orang jahat tersebut. Kemudian kurangnya perhatian masyarakat sekarang karena ada jenis kejahatan baru yang lebih

berbahaya dari kejahatan lainnya. Kita harus saling melindungi agar tidak menjadi korban dari *cybercrime*¹.

Kejahatan ini tidak hanya memiliki satu sektor saja tetapi bisa di semua sektor, seperti misalnya di sektor perbankan, salah satu contohnya adalah kejahatan *skimming*. *Skimming* ialah suatu bentuk tindakan pemalsuan strip magnetik di mana penjahat dapat menyalin informasi trek strip magnetik (termasuk Nilai Verifikasi Kartu - CVV) dari kartu yang valid. Kemudian informasi dapat dikodekan pada kartu palsu dan digunakan secara curang. Maka singkatnya, *skimming* ialah suatu cara yang biasa dipakai oleh seorang pelaku untuk menangkap data dari *magnetic stripe* di bagian belakang kartu ATM².

Skimming ATM adalah perampok bank berteknologi tinggi yang dikenal sebagai kejahatan kertas. Alih-alih menggunakan pistol dan catatan, *skimming* menggunakan alat pembaca kartu palsu dan kamera tersembunyi untuk mencuri informasi pelanggan untuk mendapatkan uang pelanggan itu dan mengambilnya. *Skimming* telah menjadi bisnis besar. Penipuan ATM pun menjadi lebih sering terjadi, namun ATM bukan satu-satunya mesin yang ditargetkan. Menggunakan kartu debit di toko, mall, dan SPBU dapat berisiko dan menciptakan korban

¹ Wijaya Massulthan Rafi, 2020, *Cyber Crime in International Legal Instrument: How Indonesia and International Deal with This Crime?*, *INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES* 5 (1), <file:///C:/Users/ASUS%20A442UQ/Downloads/23273-63447-1-PB.pdf>, diakses pada tanggal 16 September 2021 pukul 21.00 WIB

² Cyber Law Consulting Centre, 2021, *ATM Card Skimming and PIN Capturing*, <https://www.cybercrimechambers.com/atm-card-skimming-and-pin-capturing.php>, diakses pada tanggal 16 September 2021 pukul 21.13 WIB

penipuan. Tidak hanya mereka dapat mencuri informasi akun korban, tetapi juga PIN ATM korban³.


Peretas *skimming* kini mengincar ATM bank yang memiliki sistem yang lemah. Pencurian identitas hanyalah awal dari rangkaian peristiwa yang pada akhirnya merugikan korban. Bukan pencurian identitas saja yang menyangkut orang; melainkan, kerugian finansial yang dimungkinkan oleh pencurian identitas. *Skimmer card* adalah alat yang digunakan dalam pelaksanaan *skimming*. *Skimmer card* adalah alat elektronik pembaca data untuk menyalin informasi strip magnetik dari kartu kredit atau kartu debit Anda. Pada awal penipuan *skimming*, penjahat biasa memasang perangkat *skimming* kartu ke dalam slot penyisipan kartu. *Skimmer* kemudian dapat mencuri informasi akun yang tersimpan di strip magnetik kartu gesek.

Bank sebagai lembaga yang dipercayakan nasabah untuk menyimpan uangnya, haruslah meningkatkan keamanan dalam sistemnya. Seorang pengamat dalam bidang keamanan *cyber* Vaksin.com, mengatakan bahwa tindakan *skimming* ATM bisa saja berasal dari internal maupun dari eksternal. Maksudnya internal, adanya *database* yang bocor dari bank tersebut serta terjadilah masif. Sedangkan dari eksternal artinya dapat terjadinya *skimming* di ATM atau pun *skimming* mesin *Electronic Data Capture* disertai *camera spy cam*. Jika kartu ATM digandakan, kartu tersebut wajib fisik digesekkan ke alat yang biasanya mirip dengan alat gesek pada ATM. Alat *skimming* juga bisa diatur dari jauh.

³ Sharma Mukesh dan Shailendra Jha, 2017, *Digital Data Stealing from ATM using Data Skimmers: Challenge to the Forensic Examiner*, J Forensic Sci & Criminal Inves. 2017; 1(4): 555567, <https://juniperpublishers.com/jfsci/pdf/JFSCI.MS.ID.555567.pdf>, diakses pada tanggal 16 September 2021 pukul 21. 23 WIB

Namun, pada dasarnya terdapat alat *skimming* yang menempel yang digunakan untuk menggesekkan kartu yang diketahui sebagai alat *skimmer card*⁴.

Gambar 1



(1)

(2)

(3)

(1) *Skimmer* ukuran kecil

(2) *MSR Read-Writer*

(3) Konektor mini *skimmer*⁵

Sesuai dengan yang telah diatur pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian disebut sebagai Undang-undang Perbankan, fungsi dari perbankan adalah:

“sebagai penghimpun yang artinya pihak bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti simpanan tabungan, giro, deposito dan lain-lain. Kemudian sebagai penyalur dana kepada masyarakat, yang artinya bank menyalurkan dana kepada masyarakat

⁴ CNN Indonesia wawancara dengan Alfons Tanujaya, Mengenal Skimming Penyebab ATM Nasabah Bobol, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190913095417-185-430132/mengenal-skimming-penyebab-atm-nasabah-bobol>, Jakarta, 13 September 2019

⁵ *Ibid.*

dalam bentuk kredit atau sejenisnya seperti kredit investasi, modal kerja dan konsumsi”⁶.

Bank dan nasabah memiliki suatu hubungan yang bersifat kepercayaan dan menyebabkan pembebanan kewajiban-kewajiban kepercayaan atau yang biasa disebut sebagai *fiduciary obligations* ke pihak bank untuk nasabahnya. Rrelasi yang timbul ini pula telah dianggap oleh masyarakat dalam bisnis dan perbankan di Indonesia. Dan jika kita lihat dari arti “kredit” ialah suatu hubungan yang terjadi antara bank dengan nasabah debitur dan bukan hanya hubungan kontrak namun juga adalah terjalin hubungan kepercayaan antara kedua belah pihak⁷.

Dalam menjalankan kegiatannya, kepercayaan yang diberikan oleh nasabah bank terhadap bank memberikan pengaruh yang besar terhadap jalannya kegiatan dalam bidang perbankan. Bank sebaiknya menjaga rasa percaya dari nasabah demi dapat mempertahankan nasabahnya baik nasabah tersebut sudah lama maupun nasabah yang baru terlebih jika nasabah sudah menjadi korban tindakan *skimming*. Sebagai lembaga perantara keuangan, bank harusnya selalu berhati-hati dalam mengelola sumber dana masyarakat, hal ini dikarenakan jika terjadi kejahatan seperti tindakan *skimming*, maka akan menimbulkan akibat penurunan kepercayaan masyarakat (nasabah) terhadap bank. Rasa percaya yang diberikan kepada pihak bank terhadap nasabah dapat memberikan peningkatan rasa loyalitas nasabah untuk melakukan banyak transaksi keuangan. Maka dari itu, bank harusnya meningkatkan kembali rasa kepercayaan nasabah yang hilang

⁶ Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

⁷ Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 30

akibat *skimming* sehingga kedepannya dapat mencegah resiko perbankan lain yang bisa saja terjadi di hari yang akan datang⁸.

Dalam posisi sebagai korban *skimming*, nasabah tentunya dirugikan. Nasabah selaku konsumen seringkali terlihat lemah karena nasabah kurang pemahaman hukum mengenai perlindungan terhadap konsumen, sehingga nasabah tidak bisa merasa aman dalam kepentingan dan hak-haknya. Salah satu dari sifat serta tujuan hukum ialah memberikan suatu perlindungan kepada seluruh masyarakatnya⁹.

Pemerintah dalam usaha melindungi konsumen secara umum terutama nasabah bank, membuat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksudkan guna menjadi dasar hukum yang baik dan jelas guna pemerintah maupun masyarakat itu sendiri secara swadaya untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen. Maka dari itu, peneliti tertarik membahas mengenai adanya suatu perlindungan dalam hukum bagi korban kejahatan *skimming* terutama nasabah dalam dunia perbankan sebagai suatu bagian dalam penegakan hukum dengan judul penelitian: “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK DARI TINDAKAN *SKIMMING* OLEH PIHAK KETIGA (STUDI KASUS PADA BANK BNI TBK. CABANG PALEMBANG)”.

⁸ Ni Kadek Dwi Anggianti dan I Wayan Suardana, 2019, *PENGATURAN PRINSIP KEPERCAYAAN DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI KEUANGAN PADA BANK*, Jurnal Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, <file:///C:/Users/ASUS%20A442UQ/Downloads/52980-1033-124197-1-10-20190912.pdf> , diakses pada 19 September 2021 pukul 22.08 WIB

⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2006, hlm. 16

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah bank dari tindakan *skimming* oleh pihak ketiga (Studi Kasus Pada Bank BNI Tbk. Cabang Palembang)?
2. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah kepada pihak bank sebagai korban dari tindakan *skimming* oleh pihak ketiga (Studi Kasus Pada Bank BNI Tbk. Cabang Palembang)?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai, sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian. Berikut merupakan tujuan penelitian ini:

1. Dapat menambah pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah bank dari tindakan *skimming* oleh pihak ketiga (Studi Kasus Pada Bank BNI Tbk. Cabang Palembang Square)
2. Dapat dijadikan sebagai pengetahuan bagi nasabah kepada pihak bank sebagai korban dari tindakan *skimming* oleh pihak ketiga (Studi Kasus Pada Bank BNI Tbk. Cabang Palembang Square) dalam upaya pengembalian uang

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian nanti, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, dalam manfaat penelitian ini harus diuraikan secara terperinci manfaat atau apa gunanya hasil penelitian nanti. Dalam manfaat penelitian, penelitian memiliki dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah manfaat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, dalam hal ini termasuk ilmu linguistik atau kebahasaan. Hasil dari penelitian yang dibuat oleh peneliti ini dapat menjadi tambahan dalam landasan pembelajaran mengenai *skimming* di sektor bank, selain itu diharapkan dapat menambah penyumbangan pemikiran dalam bidang Hukum Perbankan di Indonesia. Berkenaan dengan hal ini juga yaitu diharapkan sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti dan pembaca khususnya agar dapat menjadi referensi-referensi dalam hal *skimming* dan nasabah korban *skimming* bagi penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pembaca mengenai *skimming*, perlindungan hukum bagi nasabah serta tanggung jawab bank sebagai lembaga keuangan sehingga dapat

menjadikan seluruh pihak meningkatkan kehati-hatian mereka terhadap modus kejahatan *skimming*.

E. RUANG LINGKUP

Pada penelitian ini, ruang lingkup memberikan batasan mengenai seberapa banyak subjek yang akan tercakup dalam sebuah masalah penelitian. Dengan adanya suatu pembatasan atau ruang lingkup dalam sebuah penelitian penting adanya karena akan mempengaruhi validitas dari hasil penelitian serta masalah penelitian yang dibahas tidak melebar kepada hal yang tidak berkaitan dan tidak perlu. Maka dari itu, ruang lingkup dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yaitu perlindungan hukum terhadap nasabah bank dari tindakan *skimming* oleh pihak ketiga dan upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah kepada pihak bank sebagai korban dari tindakan *skimming* oleh pihak ketiga (Studi Kasus Pada Bank BNI Tbk. Cabang Palembang).

F. KERANGKA TEORI

Kerangka teori adalah sebuah konsep atau teori yang diidentifikasi sebagai landasan dalam penelitian untuk peneliti dalam berpikir yang bertujuan untuk membantu pengkajian masalah dalam penelitian.

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu usaha untuk memberi benteng atau proteksi kepada hak asasi manusia (HAM) yang telah dibuat rugi oleh orang lain

dan kemudian perlindungan itu akan diberikan kepada semua orang guna bisa menikmati seluruh hak yang sudah diberi oleh hukum atau dapat diartikan juga perlindungan hukum ialah segala macam upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum guna memberikan rasa tenteram pikiran dan ketentraman fisik dari berbagai macam intimidasi¹⁰. Maka dapat kita perjelas intinya bahwa perlindungan dalam hukum ialah seluruh bentuk dari upaya proteksi kepada harkat dan martabat semua orang serta pengakuan terhadap HAM di bidang hukum.

Yang dimaksud disini adalah perlindungan hukum bagi nasabah korban *skimming* sehingga nasabah dapat membuat kepingan dari nasabah sebagai korban menjadi terlayani. Dalam kasus ini kerugian nasabah apabila terjadi masalah dalam penggunaan kartu ATM telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 7 huruf f dan huruf g.

Pasal 7:

(f) *“Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.”*

(g) *“Ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian¹¹”.*

Kemudian, diatur juga dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Bandung : Jurnal Masalah Hukum, 1993, hlm. 74

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau perdagangan¹²”.

2. Teori Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian ialah suatu prinsip atau asas yang menyatakan bahwa bank dalam melaksanakan kegiatannya sebagai lembaga keuangan diwajibkan untuk selalu bersikap hati-hati guna melindungi dana nasabah bank itu sendiri¹³.

Dikatakan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 sebagai perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bahwasanya perbankan di Indonesia saat melaksanakan usaha haruslah berasas demokrasi ekonomi dengan tidak melupakan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Terdapat suatu pasal yang berada dalam Undang-Undang Perbankan yang secara jelas membahas substansi prinsip kehati-hatian, yaitu pada pasal 29 ayat 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.

Pasal 29:

(2) *“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”*

(3) *“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan danannnya kepada bank.”*

¹² Ibid.

¹³ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2003, hlm. 2018

(4) “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank¹⁴.”

Apabila kita memperhatikan judul Bab V Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 sebagai perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (yang terdiri dari pasal 29 s/d pasal 37B), maka pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 sebagai perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan merupakan pasal yang termasuk di dalam ruang lingkup pembinaan dan pengawasan. Maksudnya adalah ketentuan prinsip kehati-hatian sendiri merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan bank.

G. Metode Penelitian

Berikut ini merupakan metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Tipe Penelitian

Peneliti dalam membuat penelitian berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank dari Tindakan *skimming* oleh pihak ketiga (Studi Kasus Pada Bank BNI Tbk. Cabang Palembang Square)”, menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian empiris atau yuridis empiris merupakan penelitian yang menganalisis permasalahan hukum yang terjadi serta apa yang terjadi di tengah masyarakat dengan melakukan penelitian secara lapangan seperti hasil dari wawancara dengan pihak yang berhak

¹⁴ Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 sebagai perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

dan hasil observasi lapangan, dengan maksud menemukan fakta-fakta untuk penyelesaian masalah¹⁵.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ialah seluruh cara atau seluruh kegiatan yang dilakukan dalam penelitian yang dimulai dari mencari permasalahan hingga membuat suatu kesimpulan dari jawaban yang telah ditemukan¹⁶. Dalam melakukan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank dari Tindakan *skimming* oleh pihak ketiga (Studi Kasus Pada Bank BNI Tbk. Cabang Palembang)”, peneliti menggunakan dua pendekatan yaitu Pendekatan Sosiologis, dan Pendekatan Kasus (*case approach*).

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer, ilmu ini digunakan sebagai salah satu metode dalam rangka memahami dan mengkaji suatu masalah¹⁷. Sedangkan Pendekatan Kasus atau *case approach* adalah suatu pendekatan yang menggunakan pendekatan dengan menelaah secara lebih mendalam terkait

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 15

¹⁶ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Sleman: Gajah Mada University Press, 2012, hlm. 111

¹⁷ Rifa'I Muhammad, 2018, *KAJIAN MASYARAKAT BERAGAMA PERSPEKTIF PENDEKATAN SOSIOLOGIS*, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Volume 2 Nomor 1, <file:///C:/Users/ASUS%20A442UQ/Downloads/246-464-1-SM.pdf>, diakses pada 19 September 2021 pukul 23.00 WIB

kasus atau pun isu hukum yang diteliti oleh peneliti¹⁸. Dari pengertian diatas, peneliti akan meneliti mengenai kasus bocornya pin ATM nasabah PT Bank BNI Tbk., dan nasabah korban.

3. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Maret 2022, di Bank BNI Cabang Palembang Square, Jl. Angkatan 45, Lorok Pakjo, Palembang.

4. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ialah pokok-pokok atau hal-hal yang diteliti guna mendapatkan data secara lebih terintegrasi¹⁹. Adapun objek penelitian dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap nasabah bank dari tindakan *skimming* oleh pihak ketiga dan upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah kepada pihak bank sebagai korban dari tindakan *skimming* oleh pihak ketiga (Studi Kasus Pada Bank BNI Tbk. Cabang Palembang)

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah cara-cara pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang dapat dilakukan dengan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Anto Dajan, *Pengantar Metode Statistik II*, Jakarta: LP3ES, 1986, hlm. 21

interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), serta gabungan ketiganya²⁰.

Dalam mendapatkan data primer, peneliti menggunakan teknik wawancara kepada pihak bank PT BNI Tbk. dan korban sebagai narasumber pertama atau langsung.

Sedangkan untuk mendapat data sekunder, peneliti menggunakan studi pustaka dengan bantuan buku, literature, undang-undang, jurnal, buku, artikel yang relevan dengan pembahasan penelitian.

6. Jenis Data

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan hasil data yang dikumpulkan yang didapatkan dari pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara²¹. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berhak untuk memberikan informasi mengenai permasalahan yang dibahas.

b. Sumber Data Sekunder

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: PT Alfabet, 2016, hlm. 193

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 172

Data sekunder adalah suatu data yang sumber data penelitiannya yang diperoleh peneliti melalui media perantara (oleh pihak lain) atau sumber-sumber yang telah ada²². Maka dari itu, data sekunder yang digunakan adalah;

-Buku

-Literatur

-Undang-Undang

-Jurnal

-Penelitian terdahulu

c. Sumber Data Tersier

Data tersier ialah sumber data penelitian yang membantu untuk penambahan data baik data primer dan data sekunder penelitian yang diteliti oleh peneliti seperti berita, kamus, artikel dan, koran.

7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini ialah kualitatif yaitu proses untuk menyusun secara sistematis data-data yang dihasilkan dari hasil penelitian sehingga dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya²³. Sesuai dengan pengertian, maka selanjutnya hasil dari wawancara dan

²² Nur Indriantoro dan Bambang Supono, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 2013, hlm. 143

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: PT Alfabet, 2016, hlm. 334

kepuustakaan pun dianalisa secara detail dan terstruktur guna mendapatkan data yang akurat sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan ialah induktif, yaitu merupakan suatu proses berpikir untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus²⁴. Penarikan kesimpulan dari penelitian ini ialah atas dasar data primer, data sekunder dan tersier yang dilakukan oleh peneliti di PT Bank BNI Tbk., lalu diakhir ditariklah kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Demi mempermudah memahami dan mengetahui pembahasan yang diteliti oleh peneliti secara detail dan menyeluruh, maka diperlukan pedoman penulisan skripsi atau yang biasa disebut sebagai sistematika penelitian yang berbentuk seperti kerangka masing-masing bab. Adapun sistematika penulisan dari penelitian yang sudah diteliti oleh peneliti adalah sebagai berikut

Bab pertama berisikan mengenai latar belakang adanya penelitian, rumusan masalah dalam penelitian, tujuan diadakannya penelitian, manfaat dari penelitian baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, ruang lingkup dari penelitian guna memberikan batasan pembahasan, kerangka teori, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan penelitian.

²⁴ Masri Singarimbun dan Sofian Edi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 2007, hlm. 202

Kemudian bab kedua membahas mengenai secara rinci dan detail tentang bank, perlindungan hukum, nasabah, *ATM (automated teller machine)* dan kejahatan *skimming* dengan mengkaji teori-teori dari banyak sumber yang relevan dengan penelitian.

Di bab ke-III ini menjawab secara lebih detail mengenai rumusan masalah yang terdapat pada Bab I yaitu perlindungan hukum terhadap nasabah bank dari tindakan *skimming* oleh pihak ketiga dan upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah kepada pihak bank sebagai korban dari tindakan *skimming* oleh pihak ketiga (Studi Kasus Pada Bank BNI Tbk. Cabang Palembang).

Pada bab terakhir atau bab ke-IV menyajikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Bank

1. Pengertian Bank

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca berarti tempat penukaran uang²⁵. Selanjutnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bank adalah badan usaha yang menarik serta mengeluarkan uang yang ada dalam masyarakat luas di sektor keuangan, khususnya memberi kredit serta jasa dalam lalu lintas pembayaran dan beredarnya uang²⁶.

Sedangkan menurut undang-undang Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak²⁷. Maka dari arti di atas dapat kita simpulkan, Bank memiliki arti sebuah lembaga yang ada dalam

²⁵ Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi (Edisi 2)*, Yogyakarta: BPFE, 2012, hlm. 68

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/Bank>, diakses pada tanggal 2 Januari 2022 pukul 21.32 WIB

²⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Indonesia

bidang keuangan, yang artinya usaha perbankan selalu berkaitan masalah dibidang keuangan yang punya 3 (tiga) pekerjaan primer, yaitu memberikan penghimpunan uang, memberikan penyaluran dalam uang, dan memberikan jasa-jasa Bank lainnya.

2. Tujuan Bank

Bank memiliki tujuan guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan hidup rakyat banyak²⁸.

Tujuan bank dalam pasal tersebut adalah bahwa perbankan di Indonesia mempunyai kekhususan yang merupakan karakteristik tersendiri dibandingkan perbankan pada umumnya. Kekhususan tersebut dilihat dari fungsi dan tujuan bank milik Indonesia dalam kehidupan ekonomi nasional bangsa Indonesia, seperti:

- Bank berfungsi sebagai pusat kegiatan perekonomian dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau pemindahan dana masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam.

²⁸ Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

- Penghimpun dan penyaluran dana masyarakat tersebut bertujuan menunjang sebagian tugas penyelenggara negara, yaitu:
- Menunjang pembangunan nasional, termasuk pembangunan daerah. Jadi perbankan Indonesia diarahkan untuk menjadi agen pembangunan.
- Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional, yaitu meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi nasional bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk pertumbuhan ekonomi yang diserasikan, stabilitas nasional guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
- Bank wajib dapat melindungi secara baik apa yang dititipkan masyarakat dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

3. Fungsi Bank

Pada Pasal 1 angka (2) Undang – Undang RI Nomor 10 tahun 1998 berbunyi²⁹:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;”

²⁹ *Ibid.*

Maka dari pengertian Bank tersebut, dapat diuraikan fungsi Bank sebagai berikut:

a. Penghimpun Dana dari Masyarakat

Dana dari nasabah yang telah disimpan pada Bank disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk³⁰:

- *Demand Deposit*
- *Saving Deposit*
- *Time Deposit*

b. Pemberian Kredit (*lending*) kepada masyarakat

Dana yang terkumpul dari nasabah Bank dalam berbagai bentuk, harus segera dilunasi karena dana tersebut akan dikenakan beban bunga, jasa giro, bunga tabungan, dan biaya operasional seperti:

- Upah,
- Sewa gedung, dan
- Depresiasi

Penyaluran dana kepada masyarakat tersebut disalurkan dalam bentuk kredit seperti:

³⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 43

- Kredit Investasi
- Kredit Modal Kerja
- Kredit Perdagangan
- Kredit Konsumtif
- Kredit Produktif

c. Penanaman Dana dan Investasi

Biasanya mendapatkan imbalan dalam bentuk pendapatan modal yang dapat berup³¹a:

- Bunga,
- Keuntungan dan
- Dividen

d. Pencipta Uang

Fungsi Bank umum yang paling mendasar jika dilihat dari sudut pandang ekonomi makro. Namun jika dilihat dari sudut pandang pengelola Bank, bahwa dengan melupakan sama sekali fungsi ini tidak akan banyak berpengaruh pada maju atau mundurnya Bank³².

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

e. Sebagai Pembayaran

Artinya transaksi pembayaran dilakukan melalui:

- Cek,
- Bilyet giro,
- Wesel,
- Kupon dan
- Transfer uang³³

f. Menerima Pembayaran-pembayaran

Contoh dari pembayaran-pembayaran yang diterima oleh Bank adalah³⁴:

- Pembayaran kupon
- Pembayaran dividen
- Gaji
- Pensiun
- Pembayaran bonus
- Honorarium

g. Menerima Setoran

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

Contoh dari setoran-setoran yang diterima oleh Bank adalah³⁵:

- Pembayaran pajak
- Pembayaran telfon
- Pembayaran air
- Pembayaran listrik
- Pembayaran uang kuliah

B. Tinjauan Umum Mengenai Nasabah

1. Pengertian Nasabah

Pengertian nasabah diatur dalam Undang-Undang diantaranya:

- Pasal 1 angka (16) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan berbunyi:
“Pihak yang menggunakan jasa Bank;”
- Rumusan pada pasal 1 angka (16) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan kemudian diperinci pada pasal 1 angka (17) dan angka (18) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, nasabah mengandung dua pengertian (terbagi menjadi dua) yaitu:

³⁵ *Ibid.*

(17)“*Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian Bank dengan nasabah yang bersangkutan*”

(18) “*Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian Bank dengan nasabah yang bersangkutan;*³⁶”

- Pasal 1 angka (3) Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, menyatakan:

“Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa Bank untuk melakukan transaksi keuangan (walk in customer).”³⁷

2. Jenis-jenis Nasabah

Dalam dunia Bank, terdapat tiga jenis nasabah³⁸:

- Nasabah Deposan
Artinya nasabah menyetorkan dananya pada Bank yang telah dipilih nasabah.
- Nasabah Yang Melakukan Transaksi Dengan Pihak Lain Melalui Bank.
- Nasabah Pengguna Fasilitas Kredit dari Bank

³⁶ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

³⁷ Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

³⁸ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya Cetakan Ke-2*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 40

Dalam rumusan pada pasal 1 angka (17) dan angka (18) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, juga dijelaskan nasabah mengandung dua pengertian (dua jenis) yaitu:

(17) *“Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian Bank dengan nasabah yang bersangkutan”*

(18) *“Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian Bank dengan nasabah yang bersangkutan;³⁹”*

3. Hak-Hak Nasabah

Nasabah memiliki beberapa hak yaitu:

- a) Hak utama nasabah ialah berhak untuk mengetahui secara detail mengenai seluruh produk Bank yang ditawarkan. Hak ini berguna untuk mempermudah untuk memilih produk perbankan yang sesuai kebutuhan dan kemauan nasaba sehingga hak-hak yang akan diterima oleh nasabah sesuai.
- b) Selain hak utama, nasabah juga berhak untuk mendapatkan bunga. Bunga ini didapatkan dari produk dari tabungan dan deposit yang sudah dijanjikan oleh Bank kepada nasabah saat awal.

C. Tinjauan Umum Mengenai *Automated Teller Machine*

³⁹ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

1. Pengertian *Automated Teller Machine*

Automated Teller Machine (ATM) merupakan perangkat telekomunikasi berbasis komputer yang memberi pelanggan lembaga keuangan akses ke transaksi keuangan di ruang publik tanpa memerlukan petugas atau *teller* Bank. Pada sebagian besar *ATM*, pelanggan diidentifikasi dengan memasukkan kartu *ATM* plastik dengan *strip* magnetic atau kartu pintar plastik dengan *chip* yang berisi nomor kartu unik dari masing-masing Bank dan beberapa informasi keamanan, seperti contohnya tanggal kedaluwarsa. Untuk pengamanan, nasabah diberikan nomor identifikasi pribadi (*PIN*). *ATM* biasanya ditempatkan tidak hanya di dekat atau di dalam lokasi Bank, namun juga di lokasi seperti pusat perbelanjaan/*mall*, bandara, toko kelontong, SPBU, restoran, atau tempat yang banyak orang atau berkumpul⁴⁰.

2. Kelebihan *Automated Teller Machine (ATM)*

- a) Lebih fleksibel saat mengakses akun sehingga memungkinkan nasabah untuk mengakses akun mereka dengan nyaman

⁴⁰ Adepojo Adelowo Solomon, 2010, *Challenges of Automated Teller Machine (ATM) Usage and Fraud Occurrences in Nigeria – A Case Study of Selected Banks in Minna Metropolis*, Journal of Internet Banking and Commerce vol. 15, no.2, https://www.researchgate.net/publication/228464353_Challenges_of_Automated_Teller_Machine_ATM_Usage_and_Fraud_Occurrences_in_NigeriaA_Case_Study_of_Selected_Banks_in_Minna_Metropolis, diakses pada tanggal 12 Januari 2022 pukul 13.48 WIB

- b) *Teller* Bank tidak diharuskan hadir saat nasabah transaksi di *ATM* sehingga memiliki lebih banyak waktu untuk melayani nasabah lain
- c) Jam operasi sesuai jadwal nasabah (karena biasanya 24 jam)
- d) Lebih banyak nasabah dapat dijangkau di luar jaringan cabang
- e) Tersedia lebih banyak dana murah karena *ATM* memudahkan nasabah untuk menyetor tabungan⁴¹

3. Kekurangan *Automated Teller Machine (ATM)*

- a) Mudahnya kejahatan terjadi terlebih jika sistem Bank kurang aman (*security sistem*)
- b) Seringkali kejahatan yang terjadi di *ATM* mendapatkan respons yang lambat dari Bank bersangkutan
- c) Kartu *ATM* hanya bisa digunakan di mesin *ATM* saja (tidak bisa digunakan untuk *mobile Banking*, *SMS Banking* ataupun *internet Banking*)⁴²

D. Tinjauan Umum Mengenai *Skimming*

1. Pengertian *Skimming*

Tindak kejahatan *skimming* adalah kejahatan yang mencuri informasi nasabah yang ada dalam *magnetic stripe* yang terdapat pada kartu *ATM*. Maka dapat disimpulkan bahwa *skimming* adalah

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

suatu kejahatan *magnetic stripe* yang ada pada kartu *ATM* dengan illegal untuk memiliki kendali atas kartu tersebut atau rekening tersebut dengan cara menggandakan kartu *ATM* ataupun dengan memasang *hidden camera* untuk mengetahui *PIN ATM* nasabah atau korban⁴³.

Skimming merupakan suatu metode dengan teknologi canggih. Teknologi canggih disini maksudnya yaitu pelaku memperoleh informasi pribadi atau tentang rekening dari kartu *ATM* nasabah atau korban. Pelaku *skimming* menggunakan perangkat elektronik untuk mendapatkan informasi tersebut. Alat ini disebut *skimmer* yang harganya dipatok cukup 'murah', yakni di bawah \$50 atau sekitar Rp 450.000,00. Saat kartu *ATM* digesek melalui *skimmer*, informasi yang terdapat pada *magnetic stripe* pada kartu kemudian akan dibaca oleh *skimmer* dan disimpan di perangkat atau di komputer yang telah terhubung ke perangkat⁴⁴.

2. Jenis-Jenis *Skimming*

Greene (2009) memisahkan penipuan menjadi dua kategori. Ada penipuan pihak pertama, yaitu penyalahgunaan hak istimewa akun oleh pemilik akun itu sendiri, atau perolehan atau perluasan hak-hak istimewa itu dengan cara-cara yang curang. Ada juga

⁴³ Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Bukan Bank Edisi 3*, Jakarta: Indeks, 2009, hlm. 259

⁴⁴ Mahesa Jati Kusuma, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank: Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan*, Bandung: Nusa Media, 2017, hlm. 8

penipuan pihak ketiga, yang sering dilakukan dengan penipuan identitas, atau penyalahgunaan akun seseorang oleh orang lain seperti contohnya *skimming* ini. Rasiah (2010) memiliki menggambarkan bahwa kejahatan di *ATM* yaitu *skimming* telah menjadi masalah nasional yang dihadapi tidak hanya pelanggan, tetapi juga Bank yang bersangkutan. Peningkatan keamanan di Bank dapat memainkan peran penting dan berkontribusi dalam mencegah serangan terhadap pelanggan. Peningkatan keamanan ini sangat penting ketika mempertimbangkan kerentanan dan penyebab dalam sengketa perdata dan Bank harus memenuhi standar tertentu untuk memastikan lingkungan perbankan yang aman dan terjamin bagi nasabah mereka⁴⁵.

Skimming melibatkan dua jenis metode yaitu pencurian nomor kartu debit dengan meletakkan perangkat pembaca kartu ilegal di *ATM*. Selanjutnya pelaku *skimming* menggunakan perangkat bersama-sama dengan metode kamera tersembunyi (*spy cam*) yang merekam nomor *PIN* pribadi nasabah yang dimasukkan ke *keypad*. Pelaku *skimming* juga memiliki metode kedua yaitu dengan membuat kartu duplikat menggunakan informasi yang telah

⁴⁵ Shaikh Aijaz Ahmed dan Shah Syed Mir Muhammad, 2012, *Auto Teller Machine (ATM) Fraud – Case Study of a Commercial Bank in Pakistan*, International Journal of Business and Management Vol. 7 No. 22, <file:///C:/Users/ASUS%20A442UQ/Downloads/19519-71223-1-PB.pdf>, diakses pada tanggal 13 Januari 2022 pukul 15.06 WIB

dicuri dari alat *skimmer* dan selanjutnya menguras uang tunai dari rekening Bank⁴⁶.

3. Cara Kerja *Skimmer*

Dalam menjalankan tindak kejahatan *skimming*, pelaku menggunakan alat yang disebut *skimmer*. *Skimmer* adalah alat yang digunakan oleh pelaku *skimming*. *Skimmer* ini terlihat seperti perangkat yang menjadi bagian dari mesin *ATM*. Ketika pengguna memasukkan kartu *ATM* nya di alat *skimmer*, nasabah atau korban pun menggesekkan (*swipe through*) kartunya melalui *skimmer* yang terpasang pada slot pembaca kartu dan ketika nasabah mengetikkan *PIN ATM*-nya, *PIN ATM* dan data nasabah pun diketahui oleh pelaku sebelum data tersebut dibaca oleh mesin *ATM* yang kemudian tersimpan didalam alat tersebut atau ke dalam computer lain yang tersambung dan selanjutnya digunakan untuk penyalahgunaan⁴⁷.

Didalam alat *skimmer*, terdapat *spy cam* yang digunakan untuk mengetahui gerakan jari nasabah saat mengetik *PIN ATM* sehingga pelaku dapat mengetahui *PIN ATM* yang dimiliki nasabah. Lebih jelasnya saat nasabah memasukkan *PIN ATM*, *skimmer* secara

⁴⁶ Ann Carns, "A.T.M. 'Skimming' Fraud Is Surging, but You Can Take Precautions", The New York Times, 8 April 2016, <https://www.nytimes.com/2016/04/09/your-money/safeguarding-your-ATM-information-as-fraud-escalates.html>, diakses pada tanggal 13 Januari 2022 pukul 14.15 WIB

⁴⁷ Frank Anniloy, Hussain Shaik dan Khalaf Sultan, 2020, *Design and Development for Detection and Prevention of ATM Skimming Frauds*, Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science Vol. 17, No. 3, pp. 1224~1231, https://www.researchgate.net/publication/339608837_Design_and_development_for_detection_and_prevention_of_ATM_skimming_frauds, diakses pada tanggal 15 Januari 2022 pukul 22.20 WIB

otomatis menyalin *PIN ATM* yang dimiliki nasabah kemudian data tersebut dimasukkan ke “kartu penipuan” dan *PIN ATM* yang diambil digunakan untuk menarik uang dari rekening. Perangkat penangkap *PIN ATM* biasanya dipasang di bagian atas *PIN ATM* dan perangkat ini biasanya sulit dibedakan sehingga nasabah pun banyak yang terkecoh⁴⁸.

E. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah protection yang berarti sebagai:

- *Protecting or being protected*
- *System protecting*
- *Person or thing that protect*⁴⁹

Dari definisi tersebut, maka perlindungan merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada yang lemah. Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dianggap lemah⁵⁰.

⁴⁸ Jha Shailendra dan Sharma Mukesha, 2017, *Digital Data Stealing from ATM using Data Skimmer: Challenge to the Forensic Examiner*, Journal of Forensic Sciences and Criminal Investigation Journal 1 Volume 4 No. 555567, <https://juniperpublishers.com/jfsci/JFSCI.MS.ID.555567.php>, diakses pada tanggal 16 Januari 2022 pukul 22.40 WIB

⁴⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 17 Januari pukul 19.30 WIB

⁵⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007, hlm. 25

Perlindungan hukum juga telah diatur dalam sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi⁵¹:

*“1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi... .
2. Setiap orang berhak untuk bebas.dari penyiksaan..atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain...”*

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundangundangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu⁵²:

- Perlindungan Hukum Preventif

merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan satu kewajiban.

- Perlindungan Hukum Represif

⁵¹ Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵² Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 20

merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank dari Tindakan *Skimming* oleh Pihak Ketiga (Studi Kasus Pada Bank BNI Tbk. Cabang Palembang Square)

Merupakan hal yang wajar jika kepentingan nasabah terhadap bank memperoleh perlindungan hukum. Hal ini dikarenakan nasabah pengguna kartu ATM akan mengalami berbagai masalah terkait dengan penggunaan jasa perbankan. Selain itu, kepercayaan merupakan inti perbankan sehingga bank harus menjaganya. Di tataran Undang-Undang maupun Peraturan Bank Indonesia terdapat pengaturan untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan dan sekaligus dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah⁵³. Perlindungan hukum bagi nasabah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

1. Perlindungan tidak langsung, yaitu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah terhadap semua resiko kerugian yang mungkin timbul akibat suatu kebijaksanaan atau kegiatan usaha bank.
2. Perlindungan langsung, yaitu perlindungan secara langsung terhadap nasabah terhadap kemungkinan resiko kerugian yang timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank⁵⁴.

Selain itu, Undang-undang memberikan perlindungan hukum bagi orang yang dirugikan dengan menuntut pihak yang menyebabkan kerugian tersebut untuk memberikan ganti rugi atas apa yang telah diperbuatnya. Dengan demikian bank harus memberikan ganti rugi kepada nasabah.

⁵³ Shaikh Aijaz Ahmed dan Shah Syed Mir Muhammad, 2012, *Auto Teller Machine (ATM) Fraud – Case Study of a Commercial Bank in Pakistan*, International Journal of Business and Management Vol. 7 No. 22, <file:///C:/Users/ASUS%20A442UQ/Downloads/19519-71223-1-PB.pdf>, diakses pada tanggal 22 Januari 2022 pukul 11.05 WIB

⁵⁴ *Ibid.*

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, dalam mengkaji perlindungan hukum bagi nasabah pengguna kartu ATM dalam sistem hukum perbankan Indonesia penyusun akan menjabarkannya dalam pembahasan di bawah ini melalui perlindungan hukum bagi nasabah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan⁵⁵.

Namun sayangnya, saat ini kejahatan *ATM* atau *skimming* nampaknya juga ikut berkembang. Kejahatan *ATM* atau *skimming* ialah epidemi yang berkembang yang tidak akan hilang dalam waktu dekat. Kejahatan ini menggunakan teknik peretasan berteknologi tinggi, yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan bagaimana fenomena ini berkembang dan yang lebih penting, apa yang bisa dilakukan industri untuk menghentikan penjahat *ATM* menguangkan dengan mengorbankan nasabah.

Skimming ATM pertama kali secara global pada tahun 2010 atau 2011. Ketika alat pencetakan *3D* datang pada tahun 2011, *skimmer* berkualitas tinggi menjadi lebih sederhana untuk diproduksi, dengan versi kompatibel *Bluetooth* yang tipis seperti *chip*. Saat ini, *skimming ATM* adalah epidemi yang berkembang yang tidak menunjukkan tanda-tanda melambat⁵⁶.

Maraknya aksi *skimming* yang menimbulkan uang nasabah hilang karena disebabkan oleh pelaku tindak kejahatan yang tidak bertanggungjawab menyebabkan banyak nasabah yang pada akhirnya melaporkan dan meminta Bank untuk bertanggung jawab karena hilangnya uang nasabah tersebut. Masalah ini tentunya menjadi hal yang sangat penting bagi Bank itu sendiri. Terutama,

⁵⁵ Rizal Ramadhani, *Likuidasi Terhadap Bank Yang Berbentuk Hukum Perusahaan Daerah*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 4 Nomor 3, 2006, hlm. 25

⁵⁶ *Ibid.*

nasabah pastinya menuntut akan pertanggungjawaban Bank dan pengembalian uang nasabah tersebut⁵⁷.

Berdasarkan pembahasan di atas, nasabah bank pengguna kartu ATM merupakan konsumen jasa perbankan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen mengenai pengertian “konsumen” yaitu:

“Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya, dan tidak untuk diperdagangkan”⁵⁸

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjabarkan tentang Asas-asas perlindungan konsumen yaitu :

1. *“Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.*
2. *Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.*
3. *Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.*
4. *Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.*
5. *Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.⁵⁹”*

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁵⁹ *Ibid.*

Perlindungan hukum bagi nasabah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen dapat dilihat dalam Pasal 7 huruf f yang menyebutkan bahwa dengan memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Sejalan dengan hal tersebut dalam Pasal 7 huruf g menyebutkan bahwa memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian⁶⁰.

Berdasarkan hal tersebut di atas, apabila terjadi masalah dalam penggunaan kartu ATM sehingga mengakibatkan kerugian yang dalam hal bukan dikarenakan kesalahan dari nasabah maka pihak bank wajib mengganti kerugian yang dialami oleh nasabah.

Selain itu juga terdapat Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan⁶¹”.

Ganti kerugian yang dapat diberikan berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. Dengan demikian apapun alasannya, pelaku usaha harus bertanggung jawab apabila ternyata produk yang dihasilkan cacat atau berbahaya. Informasi akurat dan lengkap merupakan hak konsumen. Apabila

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

kewajiban ini tidak dipenuhi, maka sudah semestinya pelaku usaha dimintai pertanggungjawaban.

Dalam kasus *skimming* yang dialami oleh salah nasabah Bank BNI ini, awalnya nasabah mengeluhkan uangnya yang tiba-tiba raib. Peristiwa ini bermula pada tanggal 14 Juni 2021 lalu. Nasabah mendapatkan pemberitahuan dari notifikasi *handphone*-nya bahwa uangnya telah berkurang secara berkala hingga puluhan juta dari rekeningnya. Saat itu, nasabah mengira bahwa kartu ATM nya telah dicuri orang lain, namun ternyata kartu ATM nya masih berada di dompetnya. Nasabah pun segera menghubungi *call center* Bank BNI untuk menginformasikan hal ini. Pihak Bank BNI pun segera membantu Wina dengan pemblokiran kartu sehingga tidak ada uang lagi yang dapat diambil oleh pelaku *skimming*.

Esoknya, nasabah pergi ke Bank BNI Cabang untuk memberikan informasi mengenai hal ini. Dan benar, Bank Mandiri pun mengkonfirmasi bahwa berkurangnya uang di rekeningnya disebabkan oleh *skimming*, sehingga harus dilanjutkan investigasi lagi untuk pengembalian uang yang hilang.

Setelah di proses oleh pihak Bank BNI Cabang dan Pusat, nasabah kembali dihubungi oleh *call center* Bank BNI, dan *call center* mengatakan bahwa uang tersebut sudah dalam proses pengembalian dan besoknya uang nasabah pun kembali tanpa pengurangan sedikitpun. Ini menunjukkan bahwa pihak Bank BNI sangat bertanggungjawab penuh atas kerugian yang dialami oleh nasabahnya sebagai korban *skimming*. Nasabah korban

juga merasa bahwa dalam poses pengembalian tidak ada kesulitan sedikitpun yang dialami.⁶²

Dalam kasus yang terjadi seperti tadi, pihak Bank wajib dan telah mengganti rugi uang nasabah yang hilang sesuai Pasal 7 huruf (f) dan (g) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi:

(f) *“memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;”*

(g) *“memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”⁶³*

Otoritas Jasa Keuangan untuk melindungi konsumen maupun masyarakat diberi kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian, melakukan pelayanan pengaduan bagi konsumen, tindakan perlindungan untuk konsumen serta pengajuan gugatan untuk ganti rugi. Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, berbunyi:

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan⁶⁴” .

⁶² Hasil wawancara dengan korban *skimming* Bank BNI pada tanggal 4 Maret 2022 pukul 10.00 WIB

⁶³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁶⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Dari Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, ini dapat kita simpulkan jika dari hasil investigasi menyatakan bahwa benar nasabah merupakan korban *skimming*, maka Bank BNI akan mengganti sepenuhnya tanpa pengurangan sedikitpun. Hal ini dikarenakan, Bank BNI memiliki prosedur penanganan permasalahan *skimming* yang terjadi pada setiap mesin tarik tunai/ setor tunai (dikenal *ATM/ CDM*) dan setiap mekanisme penyelesaian dan/ atau penelusuran merupakan bagian dari rahasia jabatan⁶⁵.

Namun bagaimana jika pelaku *skimming* ditemukan? Dalam hal ini nasabah tetap dapat meminta pertanggungjawaban kepada Bank karena ini dari perikatan nasabah dan Bank yang mempercayakan uangnya untuk disimpan di Bank bersangkutan, selanjutnya pihak Bank dapat menindaklanjuti pelaku *skimming ATM*⁶⁶.

Perlindungan untuk konsumen adalah hal yang dapat dianggap penting dalam seluruh proses jual dan beli karena baik pelaku usaha maupun konsumen memiliki hak untuk mendapat manfaat yang sama atau tidak hanya bermanfaat untuk satu pihak. Pelayanan mengenai transparansi informasi juga bisa menjadi tolak ukur yang dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen, untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen⁶⁷.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Vinyke Customer Service *Skimming* Bank BNI Cabang Palembang Square tanggal 16 Maret 2022 pukul 11.50 WIB

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

Bank BNI berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan perbankan dan menjadi solusi perbankan bagi setiap nasabahnya termasuk memberikan keamanan dalam bertransaksi keuangan di setiap jaringan elektronik BNI, baik itu BNI ATM, BNI *Mobile Banking*, BNI *Internet Banking*, BNI *SMS Banking*, dan EDC (*Electronic Data Capture*)⁶⁸.

Pada Pasal 7 huruf (f) dan (g) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini dapat dijadikan sebagai acuan hukum guna menguatkan untuk nasabah yang merasa dirugikan dan menuntut haknya jika menjadi korban *skimming ATM*. Apalagi nasabah yang mendapatkan masalah penggunaan kartu *ATM* yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah yang bukan disebabkan oleh nasabah maka pihak Bank pun wajib mengganti kerugiannya.

Jadi apabila uang nasabah hilang dikarenakan tindakan *skimming*, maka pihak Bank pun wajib menggantinya. Ini sejalan dengan Pasal 4 huruf (h) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

*“hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;”*⁶⁹

Pada kenyataannya, nasabah selalu dianggap lemah. Nasabah seringkali berada pada posisi yang 'dirugikan', apalagi jika terjadi kasus antara Bank dengan nasabahnya atau karena pihak ketiga, yang pada akhirnya nasabah yang kembali dirugikan. Nasabah pengguna *ATM*

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

memiliki posisi yang sangat lemah jika terjadi masalah atau sengketa, perjanjian antara nasabah dengan Bank belum dapat terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Biasanya perjanjian tersebut hanya melindungi kepentingan Bank saja, tetapi tidak memberikan 'kecukupan' perlindungan untuk kepentingan nasabah⁷⁰.

Hal ini karena perjanjian penggunaan *ATM* dibuat dalam bentuk perjanjian baku. Artinya, Bank telah menyiapkan persyaratan mengenai perjanjian baku dalam bentuk formulir yang kemudian diberikan kepada nasabah untuk ditandatangani dan biasanya tidak memberikan kebebasan kepada nasabah untuk bernegosiasi mengenai syarat-syarat yang tertulis pada formulir Bank⁷¹.

Oleh karena itu, sebelum kita melakukan hubungan dengan layanan perbankan atau perjanjian dengan pihak Bank, nasabah akan diberikan ketentuan atau semacam perjanjian yang memuat syarat-syarat antara hak dan kewajiban masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian, dan akhirnya ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan asas-asas hukum yang berlaku dan saling mengikat. Dengan demikian, nasabah juga dapat mempelajari dan tentunya memahami maksud dari ketentuan tersebut ketika akan menjalin hubungan dengan Bank. Apabila nasabah tidak

⁷⁰ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.49

⁷¹ *Ibid.*

setuju, maka Bank memaksa keinginan nasabah untuk menyetujui bentuk penawaran layanan dari Bank⁷².

Saat nasabah memiliki perselisihan atau masalah dengan Bank, dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Artinya apabila terjadi perselisihan atau masalah antara Bank dengan nasabah dapat diselesaikan secara baik-baik atau musyawarah bersama dan tetap dapat menguntungkan kedua belah pihak (baik nasabah maupun Bank itu sendiri), oleh karena itu cara hukum atau pengadilan dapat dikesampingkan⁷³.

Dalam menyelesaikan masalah akibat *skimming ATM*, pertanggungjawaban Bank pada umumnya dilakukan secara langsung antara nasabah dengan Bank. Beban pembuktian terjadinya *skimming* dan dana nasabah dilakukan oleh Bank yang bersangkutan. Setelah nasabah melapor, Bank kemudian menyelidiki kebenaran *skimming* yang terjadi. Dan jika terbukti karena *skimming*, maka Bank wajib mengganti 100% dana nasabah yang hilang⁷⁴.

Selanjutnya, perlindungan konsumen juga dibahas dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut⁷⁵.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan:

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”⁷⁶

Pasal 4 Undang-Undang OJK menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat⁷⁷.

Perlindungan konsumen yang diberikan OJK dianggap penting mengingat begitu kompleksnya aktifitas dalam sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen yang difasilitasi OJK dapat berupa tindakan pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan konsumen dan pembelaan hukum.

⁷⁵ Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, (Kementerian Hukum dan HAMRI, 2011), hlm.44

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

⁷⁷ *Ibid.*

Alasan lainnya yang menjadi dasar untuk pembentukan OJK, yaitu adanya amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah yang mengamankan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Dengan terbentuknya satu lembaga yang terpadu, independen, dan akuntabel tersebut, diharapkan kegiatan sektor jasa keuangan mampu mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan terselenggara secara teratur, adil, transparan, serta akuntabel.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang OJK, tugas pengaturan dan pengawasan bank yang sebelumnya menjadi kewenangan Bank Indonesia akan beralih menjadi kewenangan OJK. Menurut Pasal 6 Undang-Undang OJK dirumuskan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK diberi kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, melakukan pelayanan pengaduan

konsumen, tindakan perlindungan dengan melakukan pembelaan dan mengajukan gugatan untuk memperoleh ganti rugi. Dengan demikian, kewenangan OJK dalam perlindungan konsumen meliputi 2 hal yaitu mencegah terjadinya kerugian konsumen jasa keuangan nasabah yaitu perlindungan yang dilakukan sebelum melakukan transaksi (perlindungan pra-transaksi) dan melakukan tindakan pembelaan hukum atas kerugian yang diderita oleh nasabah (perlindungan pasca-transaksi)⁷⁸.

Dari ketentuan tersebut tampak bahwa nasabah telah memperoleh perlindungan hak-haknya karena adanya OJK yang bertindak sebagai wakil nasabah dalam menghadapi lembaga jasa keuangan. Dengan adanya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, pengaturan tentang penyelesaian pengaduan nasabah telah memperoleh legitimasi. Begitu pula tentang penyelesaian sengketa, adanya Undang-Undang OJK yang memberi kewenangan OJK untuk melakukan pembelaan kepentingan nasabah sehingga secara normatif, hak-hak nasabah atas penyelesaian sengketa telah mendapatkan perlindungan hukum.⁴⁰

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlindungan hukum terhadap nasabah yang menggunakan jasa perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah mencegah

⁷⁸ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 282.

terjadinya kerugian yang diderita oleh nasabah terhadap pelayanan jasa perbankan dan mendapatkan pembelaan hukum atas kerugian yang telah diderita oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan yang besar, Bank yang juga sebagai pembuat kartu *ATM* baiknya harus lebih meningkatkan dan selalu meningkatkan sistem keamanan dari produk yang diciptakannya dari pelaku-pelaku kejahatan yang tidak bertanggung jawab, apalagi pada zaman sekarang pelaku kejahatan sudah semakin canggih dalam melaksanakan modus kejahatannya. Bentuk peningkatan sistem keamanan tersebut bisa dilakukan melalui keamanan dalam proses-proses sebagai berikut⁷⁹:

1. penerbitan kartu,
2. manajemen data,
3. keamanan pada kartu,
4. keamanan pada semua sistem yang digunakan dalam memproses transaksi

Sebenarnya, pertanggungjawaban Bank dengan memberikan penggantian uang 100% kembali kepada nasabahnya yang menjadi korban *skimming ATM* adalah langkah yang tepat, terutama untuk korban. Hal ini dikarenakan nasabah yang menjadi korban tidak lagi kehilangan uangnya karena sudah diganti rugi oleh Bank bersangkutan dan tentu saja dapat

⁷⁹ Ramdhan Jovin Gandha dan Sumiyati, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban *Skimming* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, <https://media.neliti.com/media/publications/278190-perlindungan-hukum-terhadap-nasabah-korb-7b6e9e88.pdf>, diakses pada tanggal 11 Maret 2022 pukul 20.59 WIB

mengembalikan sedikit rasa kepercayaan nasabah kepada Bank kembali. Namun sebenarnya, dengan memberikan penggantian uang kembali kepada nasabah yang menjadi korban *skimming ATM* kurang cukup untuk mengembalikan rasa kepercayaan nasabah kepada Bank tersebut, karena nasabah sudah terlanjur khawatir mengenai aman atau tidaknya dana yang mereka simpan di Bank tersebut⁸⁰.

Pada akhirnya, dalam kasus *skimming* ini jika Bank tidak bisa memberikan kembali rasa nyaman kepada nasabah korban *skimming* yang sebetulnya adalah kewajiban dari Bank untuk menjaga dana nasabah, maka disini tanggung jawab Bank kepada nasabah amat sangat penting demi kembalinya rasa percaya nasabah kepada pihak Bank jika hal yang sama kembali terjadi⁸¹.

B. Upaya yang Dapat Dilakukan oleh Nasabah Kepada Pihak Bank sebagai Korban dari Tindakan *Skimming* oleh Pihak Ketiga (Studi Kasus Pada Bank BNI Tbk. Cabang Palembang Square)

1. Upaya yang Dapat Dilakukan oleh Nasabah kepada Pihak Bank sebagai Korban dari Tindakan *Skimming* oleh Pihak Ketiga di Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk “menjamin” tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

“Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau lebih dikenal dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) dapat ditempuh dengan berbagai cara. ADR tersebut dapat berupa arbitrase, mediasi, konsiliasi, minitrial, summary jury trial. Settlement conference serta bentuk lainnya⁸²”

Setelah dibentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan, maka penyelesaian jika terjadi sengketa keuangan terlebih dahulu harus di selesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pengelolaan sengketa sangat penting diketahui oleh para pihak untuk mengetahui sejauh mana cara penyelesaian sengketa yang dihadapi sesuai dengan sengketa yang ada, dan hasil apa yang diharapkan melalui metode penyelesaian sengketa yang dipilih. Untuk sengketa-sengketa yang lebih menekankan pada hal kepastian hukum dan kemenangan, metode penyelesaian yang tepat adalah litigasi melalui pengadilan atau arbitrase. Sebaliknya, jika lebih menekankan pada hal membina hubungan bisnis, metode

⁸² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

penyelesaian yang tepat adalah melalui negosiasi, mediasi, atau konsiliasi⁸³.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 01/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, apabila terjadi sengketa keuangan dapat diselesaikan melalui LAPS. Penyelesaian sengketa khususnya penyelesaian sengketa akibat *skimming* pada sektor perbankan, LAPS sendiri telah membentuk lembaga yang khusus menangani persoalan pada sektor perbankan. Penyelesaian sengketa tersebut, yaitu pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)⁸⁴.

Berikut merupakan proses penyelesaian sengketa akibat *skimming* pada sektor perbankan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). Dalam menangani kasus *skimming* ini, berikut merupakan langkah-langkah prosedur pengembalian dana nasabah yang menjadi korban *skimming*⁸⁵:

- 1) Mediasi
- 2) Adjudikasi

⁸³ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, hlm.19

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

3) Arbitrasi

2 Upaya yang Dapat Dilakukan oleh Nasabah kepada Pihak Bank sebagai Korban dari Tindakan Skimming oleh Pihak Ketiga di Pengadilan

Awalnya setiap sengketa diselesaikan melalui pengadilan, sehingga pengadilan dijadikan *the first and last resort* dalam penyelesaian sengketa. Secara prinsip, penegakan hukum hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman yang dilembagakan secara konstitusional yang lazim disebut sebagai badan yudikatif. Dengan demikian yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanya badan peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung Republik Indonesia⁸⁶.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman :

“Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”⁸⁷

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Vinyke Customer Service *Skimming* Bank BNI Cabang Palembang Square tanggal 16 Maret 2022 pukul 11.50 WIB

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pengadilan Negeri merupakan salah satu peradilan yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat termasuk penyelesaian sengketa akibat skimming pada sektor perbankan. Tugas pokok pengadilan negeri adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970). Tugas pokok tersebut dapat terlaksana apabila ada pengajuan sengketa atau perkara oleh pihak yang bersengketa ke pengadilan.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan atau pelanggaran pelaku usaha melalui pengadilan umum menurut Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen meliputi:

- a. *“Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.*
- b. *Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.*
- c. *Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.*
- d. *Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.⁸⁸”*

⁸⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dari ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di atas diketahui bahwa yang berwenang untuk mengajukan gugatan ke peradilan umum adalah konsumen yang dirugikan atau oleh ahli warisnya, sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dan Pemerintah⁸⁹.

Penyelesaian sengketa konsumen dengan menggunakan hukum acara baik secara perdata, pidana maupun melalui hukum administrasi negara, membawa keuntungan dan kerugian bagi konsumen dalam proses perkaranya. Antara lain tentang beban pembuktian dan biaya pada pihak yang menggugat⁹⁰.

Pada kasus pencurian dana nasabah melalui modus skimming, dapat dilihat ada unsur kegagalan bank, baik dari sistem atau teknologi yang mereka gunakan. Terbukti dengan kebobolannya mesin ATM sehingga merugikan nasabah⁹¹.

Bank sudah membayar ganti kerugian yang dialami nasabah akibat skimming tersebut, tetapi disini nasabah telah mengalami kerugian materil maupun immaterial yaitu salah satunya nasabah mendapatkan denda karena terlambat membayar cicilan karena

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Vinyke Customer Service *Skimming* Bank BNI Cabang Palembang Square tanggal 16 Maret 2022 pukul 11.50 WIB

⁹¹ *Ibid.*

kasus skimming tersebut. Dalam hal ini, pihak bank tidak mau bertanggung jawab karena pihak bank hanya berkewajiban mengganti kerugian yang diakibatkan oleh skimming saja, tanpa memikirkan dampak bagi nasabah⁹².

Sejatinya, Kartu ATM merupakan produk yang dikeluarkan oleh bank yang dalam pengoperasiannya berada di bawah pengawasan pihak bank. Oleh karena itu bank harus bertanggungjawab terhadap keamanan produk yang dikeluarkannya⁹³.

Mengenai hal ini, jika nasabah merasa memiliki transaksi yang tidak dilakukannya di rekeningnya diharapkan bisa segera menghubungi Bank BNI untuk segera membuka rekening dan memblokir rekening nasabah tersebut. Selanjutnya, Bank BNI akan melaksanakan investigasi terhadap laporan yang masuk berdasarkan bukti-bukti yang ada sesuai dengan aturan-aturan atau prosedur yang dijelaskan diatas. Dan jika terbukti terjadi hilangnya uang nasabah dikarenakan kesalahan sistem atau dikarenakan pihak ketiga ataupun hal lain yang sebabnya bukan karena tindakan nasabah itu sendiri, maka Bank BNI akan mengganti tanpa berkurang sepeserpun⁹⁴.

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

Dalam rangka menjaga keamanan transaksi perbankan oleh setiap nasabah, nasabah tetap memiliki kewajiban sebagaimana telah disampaikan pada setiap pembukaan rekening agar untuk menjaga kerahasiaan *password* transaksi, pin transaksi, kode CVV (*card security code*) dan menjaga kartu Debit dan buku rekening tetap dalam penguasaan nasabah pemilik rekening⁹⁵.

Standarisasi dari pihak Bank Indonesia (BI) juga semakin berubah, seperti misalnya jika tidak memakai *chip* maka pihak Bank BNI akan diblokir karena dengan pemakaian chip lebih aman dan bisa mengurangi resiko *skimming*. Ada empat (4) kelebihan pemakaian kartu *chip* ini:

- *Storage*: Mengenai data yang disimpa dapat lebih banyak di dalam *chip* yang memiliki *CPU, memory, operation system, application* dan *cryptographic function*
- *Security*: Mengenai data yang tersimpan pada chip tidak dapat di perbanyak
- *Card Verification*: Keaslian kartu dapat dipastikan dengan metode *Offline CAM* dan *Online CAM*
- *Efficiency*: Satu kartu dapat berisi lebih dari satu aplikasi

1. Memberikan peningkatan dalam perlindungan teknis

⁹⁵ *Ibid.*

- Nomor *PIN ATM* nasabah dapat diganti maksimal 1 kali dalam sehari guna menghindari tindakan *skimming* dengan metode *spy cam*
 - Jika terjadi kesalahan dalam memasukkan *PIN ATM* sebanyak maksimal 3 kali, maka rekening *ATM* akan secara otomatis terblokir
 - Jika terjadi gangguan di *ATM* Bank Mandiri, maka pihak *ATMC* Bank Mandiri di kantor pusat akan lebih dahulu mengetahui tentang gangguan tersebut dan segera memberi tahu petugas di Bank Mandiri cabang
 - Pemeriksaan secara berkala terhadap seluruh mesin *ATM* di seluruh Bank Mandiri di Indonesia
2. Memberikan edukasi kepada nasabah mengenai *skimming* untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi dengan Bank Mandiri, seperti contohnya:
- Menghimbau untuk rajin mengganti nomor *PIN ATM* secara berkala
 - Menutupi tangan saat melakukan transaksi di *ATM*
 - Mengaktifkan notifikasi transaksi ke *handphone* masing-masing sehingga segera mengetahui jika ada kejanggalan transaksi;⁹⁶

⁹⁶ *Ibid.*

Apabila nasabah memiliki keluhan terhadap transaksi perbankan yang diduga tidak dilakukan oleh nasabah atau diduga adanya penyalahgunaan rekening melalui jaringan elektronik BNI, nasabah dapat menyampaikan keluhannya melalui BNI Contact Center (*BCC*) / BNI Call 1500046 yang akan melayani nasabah melalui layanan telepon 24 (dua puluh empat) jam, atau melalui Kantor Cabang terdekat⁹⁷.

⁹⁷ *Ibid.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka berikut ini merupakan kesimpulan-kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi nasabah pengguna kartu ATM yang bermasalah adalah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan khususnya pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan yaitu mencegah terjadinya kerugian yang diderita oleh nasabah terhadap pelayanan jasa perbankan dan mendapatkan pembelaan hukum atas kerugian yang telah diderita oleh nasabah.
2. Upaya yang dapat dilakukan nasabah jika terjadi permasalahan skimming yaitu ditempuh dengan dua jalur yaitu jalur pengadilan dan luar pengadilan. Penyelesaian permasalahan melalui jalur di luar pengadilan yaitu bank bertanggung jawab terhadap pengembalian dana nasabah yang hilang akibat skimming dengan melakukan mediasi untuk penyelesaian sengketa secara sederhana, murah dan cepat. Sedangkan apabila nasabah

tidak puas dengan ganti kerugian akibat skimming tersebut nasabah dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan

B. Saran

1. Pihak Bank saat akan membuka rekening baru untuk nasabah barunya, ada baiknya jika memberikan penjelasan mengenai resiko-resiko yang akan dihadapi nasabah dimasa yang akan datang terutama dalam penggunaan *ATM*, ini ditujukan untuk dapat meminimalisir permasalahan yang akan muncul nantinya
2. Untuk menghindari *skimming ATM* yang sedang marak terjadi, maka nasabah dapat mengganti *PIN ATM* secara berkala guna terhindari dari kejahatan bocornya *PIN ATM* ini
3. Bank sebagai lembaga keuangan yang dipercayai nasabah harus selalu terbuka mengenai proses serta cara pengembalian dana nasabah yang hilang akibat *skimming ATM* sehingga nasabah dapat mengerti mengenai prosedurnya dengan baik dan benar

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU:

- Ade Arthesa dan Edia Handiman, 2009, *Bank dan Lembaga Bukan Bank Edisi 3*, Jakarta: Indeks
- Anto Dajan, 1986, *Pengantar Metode Statistik II*, Jakarta: LP3ES
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Djoni S Gazali dan Rachmadi Usman, 2016, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kasmir, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Depok: Raja Grafindo Persada
- Mahesa Jati Kusuma, 2017, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank: Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang PerBankan*, Bandung: Nusa Media
- Masri Singarimbun dan Sofian Edi, 2007, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, 2012, *Manajemen PerBankan: Teori dan Aplikasi (Edisi 2)*, Yogyakarta: BPFE
- Nur Indriantoro dan Bambang Supono, 2013, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta: BPFE
- Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia
- Rizal Ramadhani, 2006, *Likuidasi Terhadap Bank Yang Berbentuk Hukum Perusahaan Daerah*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 4 Nomor 3

Satjipto Raharjo, 1993, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Bandung : Jurnal Masalah Hukum

Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo

Sukandarrumidi, 2012, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Sleman: Gadjah Mada University Press

Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: PT Alfabet

Suharsimi Arikunto, 2013, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 282.

Yusuf Shofie, 2003, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya Cetakan Ke-2*, Jakarta: Citra Aditya Bakti

Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

B. UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

C. JURNAL:

- Wijaya Massulthan Rafi, 2020, *Cyber Crime in International Legal Instrument: How Indonesia and International Deal with This Crime?*, *INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES* 5 (1), <file:///C:/Users/ASUS%20A442UQ/Downloads/23273-63447-1-PB.pdf>, diakses pada tanggal 16 September 2021 pukul 21.00 WIB
- Cyber Law Consulting Centre, 2021, *ATM Card Skimming and PIN Capturing*, <https://www.cybercrimechambers.com/atm-card-skimming-and-pin-capturing.php>, diakses pada tanggal 16 September 2021 pukul 21.13 WIB
- Sharma Mukesh dan Shailendra Jha, 2017, *Digital Data Stealing from ATM using Data Skimmers: Challenge to the Forensic Examiner*, *J Forensic Sci & Criminal Inves.* 2017; 1(4): 555567, <https://juniperpublishers.com/jfsci/pdf/JFSCI.MS.ID.555567.pdf>, diakses pada tanggal 16 September 2021 pukul 21. 23 WIB
- CNN Indonesia wawancara dengan Alfons Tanujaya, Mengenal Skimming Penyebab ATM Nasabah Bobol, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190913095417-185-430132/mengenal-skimming-penyebab-atm-nasabah-bobol>, Jakarta, 13 September 2019
- Ni Kadek Dwi Anggianti dan I Wayan Suardana, 2019, *PENGATURAN PRINSIP KEPERCAYAAN DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI KEUANGAN PADA BANK*, *Jurnal Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, <file:///C:/Users/ASUS%20A442UQ/Downloads/52980-1033-124197-1-10-20190912.pdf> , diakses pada 19 September 2021 pukul 22.08 WIB
- Rifa'I Muhammad, 2018, *KAJIAN MASYARAKAT BERAGAMA PERSPEKTIF PENDEKATAN SOSIOLOGIS*, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* Volume 2 Nomor 1, <file:///C:/Users/ASUS%20A442UQ/Downloads/246-464-1-SM.pdf>, diakses pada 19 September 2021 puul 23.00 WIB
- Adepojo Adelowo Solomon, 2010, *Challenges of Automated Teller Machine (ATM) Usage and Fraud Occurrences in Nigeria – A Case Study of Selected Banks in Minna Metropolis*, *Journal of Internet Banking and Commerce* vol. 15, no.2, https://www.researchgate.net/publication/228464353_Challenges_of_Automated_Teller_Machine_ATM_Usage_and_Fraud_Occurrences_in_NigeriaA_Case_Study_of_Selected_Banks_in_Minna_Metropolis, diakses pada tanggal 12 Januari 2022 pukul 13.48 WIB

Ann Carns, “A.T.M. ‘Skimming’ Fraud Is Surging, but You Can Take Precautions”, The New York Times, 8 April 2016, <https://www.nytimes.com/2016/04/09/your-money/safeguarding-your-ATM-information-as-fraud-escalates.html>, diakses pada tanggal 13 Januari 2022 pukul 14.15 WIB

Frank Anniloy, Hussain Shaik dan Khalaf Sultan, 2020, *Design and Development for Detection and Prevention of ATM Skimming Frauds*, Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science Vol. 17, No. 3, pp. 1224~1231, https://www.researchgate.net/publication/339608837_Design_and_development_for_detection_and_prevention_of_ATM_skimming_frauds, diakses pada tanggal 15 Januari 2022 pukul 22.20 WIB

Jha Shailendra dan Sharma Mukesha, 2017, *Digital Data Stealing from ATM using Data Skimmer: Challenge to the Forensic Examiner*, Journal of Forensic Sciences and Criminal Investigation Journal 1 Volume 4 No. 555567, <https://juniperpublishers.com/jfsci/JFSCI.MS.ID.555567.php>, diakses pada tanggal 16 Januari 2022 pukul 22.40 WIB

Ramdhan Jovin Gandha dan Sumiyati, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Skimming Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, <https://media.neliti.com/media/publications/278190-perlindungan-hukum-terhadap-nasabah-korb-7b6e9e88.pdf>, diakses pada tanggal 11 Maret 2022 pukul 20.59 WIB

Shaikh Aijaz Ahmed dan Shah Syed Mir Muhammad, 2012, *Auto Teller Machine (ATM) Fraud – Case Study of a Commercial Bank in Pakistan*, International Journal of Business and Management Vol. 7 No. 22, <file:///C:/Users/ASUS%20A442UQ/Downloads/19519-71223-1-PB.pdf>, diakses pada tanggal 13 Januari 2022 pukul 15.06 WIB

D. WAWANCARA:

Hasil wawancara dengan Vinyke Customer Service *Skimming* Bank BNI Cabang Palembang Square tanggal 16 Maret 2022 pukul 11.50 WIB

E. INTERNET:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 17 Januari pukul 19.30 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/Bank>, diakses pada tanggal 2 Januari 2022 pukul 21.32 WIB